



KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
[ LKJIP ]

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
WILAYAH XV GORONTALO

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 ini adalah bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo. Seluruh staf BPKH Wilayah XV Gorontalo telah berupaya maksimal agar seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien untuk memenuhi pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan sasaran strategis dalam Renstra BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo untuk Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome serta menjadi agar kinerja Satuan Kerja BPKH Wilayah XV Gorontalo lebih produktif, efektif dan efisien di masa mendatang, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gorontalo, Januari 2026

Kepala Balai,

The image shows the official circular stamp of the Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo. The stamp features a tree emblem in the center, surrounded by the text 'KEMENTERIAN KEHUTAN' at the top and 'BALAI PEMANTAPAN KAWASANTAN Hutan WILAYAH XV GORONTALO' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

**Dr. Soraya Isfandiari, S.Hut., M.T., M.A**  
NIP. 19720809 199803 2 001

# DAFTAR ISI

	<b>Ha</b>
<b>I KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Sumber Daya Manusia.....	5
D. Permasalahan yang Sedang Dihadapi .....	7
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	 <b>8</b>
A. Rencana Strategis (Renstra) .....	8
B. Rencana Kerja (Renja) .....	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) .....	11
D. Perjanjian Kinerja .....	12
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	 <b>18</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
1. Metode Pengukuran .....	18
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja .....	19
B. Realisasi Anggaran.....	30
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>31</b>
 <b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	 <b>32</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Deskripsi sumber daya manusia BPKH Wilayah XV Gorontalo berdasarkan pangkat/golongan jenis kelamin dan tingkat pendidikan .....	6
Tabel 2.	Matrik kegiatan Renstra 2025-2029 Balai Pemantapan Hutan Wilayah XV Gorontalo .....	10
Tabel 3.	Matrik kegiatan Tahun 2025 Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo .....	11
Tabel 4.	Matrik Anggaran Tahun 2025 Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo .....	11
Tabel 5.	Tabel Perjanjian Kinerja 2025 Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo .....	13
Tabel 6.	Tabel Perjanjian Kinerja 2025 Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo .....	14
Tabel 7.	Capaian kinerja sasaran BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 .....	19
Tabel 8.	Komponen kegiatan fisik BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 .....	21
Tabel 9.	Efektifitas Capaian kinerja sasaran BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 .....	22
Tabel 10.	Efisiensi Capaian kinerja sasaran BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 .....	23
Tabel 11.	Progres Capaian kinerja terhadap target Renstra BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 .....	24
Tabel 12.	Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025 dan Persentasenya terhadap Renja 2023 dan Renstra 2020-2024 DPKTL .....	26
Tabel 13.	Analisis program/kegiatan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	28
Tabel 14.	Analisis outcome atau output atas Pencapaian Kinerja .....	29



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XV Gorontalo .....	3
---------------------------------------------------------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategi 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang dibuat sebelumnya. LKjIP merupakan sarana untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dapat diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas BPKH Wilayah XV Gorontalo telah menetapkan target kinerja Tahun 2025, kemudian menuangkan kedalam LKjIP BPKH Wilayah XV Gorontalo sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. LKjIP ini menginformasikan input, output dan outcome dari setiap kegiatan tahun 2025.

### **B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**


Organisasi Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) Wilayah XV dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permenhut No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pemantapan kawasan hutan. BPKH Wilayah XV Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan

perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKH Wilayah XV Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung


- dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;
- n. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.



Gambar 1. Gedung Kantor Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo



BPKH Wilayah XV Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kawasan hutan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XV Gorontalo

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan;
- b. Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha

- pemanfaatan hutan;
- d. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, peresetujuan pelepasan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
3. Seksi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
  - b. Inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
  - c. Pengumpulan pengelolaan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
  - d. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
  - e. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
  - f. Verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - h. Pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
  - i. Diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolalaan lingkungan hidup dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

### C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan dan menunjang tugas dan fungsi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo sejumlah 46 orang dengan jumlah PNS sampai dengan akhir tahun 2025 adalah 25 orang dan 21 orang tenaga kontrak. Pengalokasian pegawai pada masing-masing sub bagian/ seksi adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang, terdiri dari :



- Kepala Sub Bagian Tata Usaha = 1 Orang
- Fungsional PK APBN = 1 Orang
- Fungsional Arsiparis = 1 Orang
- Fungsional Perencanaan = 1 Orang
- Fungsional Pranata Komputer = 1 Orang
- Penelaah Teknis Kebijakan = 3 Orang
- Pengolah Data dan Informasi = 1 Orang
- Pengadministrasi Perkantoran = 3 Orang
- Operator Layanan Operasional = 7 Orang

b. Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan sebanyak 12 (Dua belas) orang, terdiri dari:

- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan = 1 Orang
- Fungsional pengendali ekosistem hutan = 8 Orang
- Fungsional Surveyor Pemetaan = 1 Orang
- Penelaah Teknis Kebijakan = 1 Orang
- Operator Layanan Operasional = 1 Orang







#### **D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi**

Secara umum permasalahan/kendala yang dihadapi pada Balai pemantapan kawasan hutan sebagai berikut :

##### **KEGIATAN ISDH**

- Tidak semua pemegang izin PPKH sanggup menyediakan data Citra Satelit Resolusi Tinggi/ Drone pada Lokasi PPKH untuk melakukan pencermatan kegiatan verifikasi PNBK-PPKH.
- Belum terencana dengan matang terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPKH, dikarenakan ketidakpastian anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- Keterbatasan alat ukur untuk pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional 2.0
- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengecekan lapangan secara menyeluruh di wilayah provinsi Gorontalo, terutama pada areal yang terjadi dinamika perubahan yang cepat, untuk menghasilkan data penutupan lahan yang akurat.
- Penyelesaian layanan IGT yang belum sesuai dengan SOP yang telah disusun.

##### **KEGIATAN PPKH**

- Terbatasnya ketersediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CRST) masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PPPTPKH.
- Fasilitas penunjang kantor berupa perangkat laptop yang belum memadai berdampak pada optimalisasi proses pengolahan dan analisis data
- Keterbatasan alat ukur GPS navigasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengambilan data lapangan, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat ketelitian dan akurasi penentuan titik koordinat objek verifikasi.
- Belum adanya penggunaan drone untuk pengecekan lapangan pada Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PPPTPKH, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan verifikasi kondisi aktual, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau secara langsung.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**

Sejalan dengan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029, Tupoksi BPKH Wilayah XV Gorontalo dijabarkan dalam 7 Program Kegiatan yang berkelanjutan, yaitu: (1) Pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, (2) penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, (3) penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, (4) penyiapan data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, (5) penilaian penggunaan kawasan hutan, (6) penyajian data informasi sumberdaya hutan, dan (7) sasaran Program Dukungan Manajemen adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai SAKIP BPKH Wilayah XV Gorontalo (target nilai SAKIP  $\geq 80$  poin).

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPKH Wilayah XV Gorontalo rencana strategis, dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan sebagai berikut :

##### **a. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan dengan indikator kinerja kegiatan (1) Seluruh kawasan hutan selesai ditetapkan; (2) Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; (3) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga; dan (4) Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH;
2. terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan,
3. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; dan (2) Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam

kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH.

**b. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan; (2) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; dan (3) Data dan Informasi Pemantauan SDH.

**c. Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dengan indikator kinerja kegiatan : (1) Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, dan (2) Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.

**d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo**

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKH Wilayah XV Gorontalo sesuai kerangka reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP BPKH Wilayah XV Gorontalo (target  $\geq 82$  poin); (2) Level Maturitas SPIP BPKH Wilayah XV Gorontalo (target level 4); dan (3) Laporan keuangan BPKH Wilayah XV Gorontalo yang tertib dan akuntabel (target 1 dokumen).

BPKH Wilayah XV Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki program yang diamanatkan yaitu Program Planologi Kehutanan. Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan “Penyiapan pemantapan kawasan hutan” dengan sasaran kegiatan “Penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan guna mendukung program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional. Gambaran Renstra BPKH Wilayah XV Gorontalo 2020-2025 sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Matrik kegiatan Renstra 2020-2025 Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
Penyiagaan prakondisi Pemabangunan Kehutanan melalui pemantapan kawasan hutan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2025	Layanan	5
	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Km	227
	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan (reguler)	Km	8,4
	Dokumen inventarisasi dan verifikasi TORA dalam kawasan hutan seluas 21.844 Ha	Ha	-
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 34 Klaster	Klaster	34
	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah kerja BPKH	Laporan	5
	Dokumen Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk update penutupan lahan tingkat Nasional	Dokumen	5

## B. Rencana Kerja

Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan “penyiapan pemantapan kawasan hutan” dengan sasaran kegiatan “Penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan” yang tentunya dalam mendukung program planologi kehutanan dan tata lingkungan untuk “memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional”

Rencana kerja Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 dijabarkan pada matriks berikut :

Tabel 3. Matrik kegiatan Tahun 2025 Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo

Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Komponen Kegiatan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan	Terlaksananya layanan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH
		Data dan informasi penutupan lahan nasional wilayah kerja BPKH
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan	Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH

Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Komponen Kegiatan
Program Dukungan Manajemen		
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan umum
		Layanan Perkantoran
		Layanan Sarana Internal

### C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Anggaran DIPA BPKH Wilayah XV Gorontalo mengalami beberapa kali perubahan revisi terakhir menjadi Rp. 13.974.654.00,-. Rencana kerja dan anggaran hasil revisi terakhir tahun 2025 BPKH Wilayah XV Gorontalo dijabarkan sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Matrik Anggaran Tahun 2025 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target	Alokasi (Rupiah)
Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	5,987,452,000
Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH (Inventarisasi Hutan Nasional)	2 Dokumen	250.000.000
	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	1 Layanan	190.000.000
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4 Badan Usaha	771,400,000
	Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	1 Badan Usaha	136.754.000

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekditjen PKTL	Layanan BMN	1 Layanan	5.000.000
	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1 Layanan	275.000.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	6,359,048,000
<b>Total</b>			<b>13,974,654,000</b>



#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**Tabel 5.** Tabel Perjanjian Kinerja Awal 2025 Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo

No	Sasaran Program /Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target		
			Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja	2	2	Klaster

		BPKH			
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja	4	4	Layanan
<b>II. Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan</b>					
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	4	4	Unit
<b>III. Terselesaikannya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap</b>					
1.	Terselesaikannya penetapan pengukuhan seluruh kawasan hutan	Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1.073,81	<b>986.51</b>	Km
<b>IV. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK</b>					
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

**Tabel 5.** Tabel Indikator Kinerja 2024 pada Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>5436</b>	<b>Pencegahan Dampak Lingkungan</b>			

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	2	Layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
<b>5433</b>	<b>Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</b>			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
<b>5434</b>	<b>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	7	7	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	3	3	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
<b>6744</b>	<b>Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>			
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	2	2	Badan Usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	19	19	Badan Usaha
<b>5432</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan

### **Perjalanan Pagu :**

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor : SP DIPA-143.03.2.693670/2025, pada tahun anggaran 2025 BPKH Wilayah XV memperoleh pagu awal sebesar Rp 13.974.654.000,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen, dimana 84,03% digunakan untuk belanja gaji pegawai, sisanya sebesar 15,96% dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional perkantoran.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun 2025 dan seiring dinamika kebijakan anggaran yang terjadi, dilakukan beberapa kali perubahan komposisi anggaran hingga akhir tahun 2025. Uraian perubahan pagu anggaran BPKH Wilayah XV sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Desember 2024, terdapat pembukaan blokir terkait kegiatan sehingga terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 6.597.173.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);
2. Tanggal 16 April 2025, terdapat Penambahan anggaran akibat anggaran sebesar Rp 6.702.048.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), sehingga anggaran menjadi Rp. 13.299.221.000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Pulh Satu Ribu Rupiah);
3. Tanggal 6 Oktober 2025, terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari ABT PNBPN sehingga terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 14.585.200.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
4. Tanggal 11 November 2025, terdapat penambahan pagu belanja pegawai sehingga terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 13.974.654.000,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Jumlah pagu tersebut berlangsung sampai Desember 2025 , termasuk di dalamnya blokir sebesar Rp4 .927.154.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).


Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran BPKH Wilayah XV Tahun 2025 (pagu terakhir) sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Pagu Terakhir) BPKH Wilayah XV berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja.

Sumber Dana	Pegawai	Jenis Belanja Barang	Modal	Total
RM	4.929.479.000	1.709.569.000		6.639.048.000
PNP		6.680.966.000	654.640.000	7.335.606.000
Total	4.929.479.000	8.390.535.000	654.640.000	13.974.654.000

**Ket : blokir (belanja barang) = Rp 4.927.154.000,**


## Pohon Kinerja






**POHON KINERJA  
BPKH WILAYAH XV  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

~ SASARAN STRATEGIS 3 ~



**POHON KINERJA  
BPKH WILAYAH XV  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

~ SASARAN STRATEGIS 4 ~



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

#### 1.1 IKK Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

##### a. Deskripsi kegiatan

Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dilaksanakan untuk menyediakan basis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai kondisi sumber daya hutan di wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Data dan informasi yang dihimpun menjadi dasar penting dalam mendukung proses penataan kawasan hutan, perencanaan kehutanan, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kawasan hutan.

Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data spasial maupun non-spasial yang meliputi tutupan lahan, fungsi kawasan hutan, potensi sumber daya hutan, kondisi biofisik, serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui kompilasi data sekunder, pemutakhiran peta tematik, interpretasi citra penginderaan jauh, serta verifikasi lapangan apabila diperlukan.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan koordinasi teknis dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan kesesuaian data serta sinkronisasi informasi antar sektor. Hasil kegiatan berupa data dan informasi sumber daya hutan yang terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, perencanaan teknis, serta pelayanan data dan informasi kehutanan di wilayah kerja BPKH.

##### b. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan BPKH

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan	Data dan informasi sumberdaya hutan hasil inventarisasi nasional di wilayah	2 Klaster	2 Klaster	100



termasuk melalui inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan	kerja BPKH			
----------------------------------------------------------------	------------	--	--	--

## **b. Benchmarking Kinerja**

Benchmarking Kinerja pada kegiatan data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan pencapaian terkait data tersebut dengan Pusat bagian IPSDH, untuk kegiatan IHM (Inventarisai Hutan Mangrove) yang sudah dilakukan dilkat untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026, pada tahun 2025 BPKH Gorontalo mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan IHM 3 regu di kab. Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato sehingga kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2026 sudah mendapatkan pengalaman dari kegiatan sebelumnya.

## **C. Kendala dan Upaya Perbaikan**

1. Kendala Teknis : Akses lokasi sulit (medan terjal, hutan lebat, daerah terpencil), Keterbatasan sinyal dan GPS di beberapa wilayah, Cuaca ekstrem yang menghambat pengukuran lapangan, Ketidaksesuaian data spasial (peta lama vs kondisi aktual) dan Perbedaan pemahaman metode antar petugas lapangan.
2. Kendala Sumber Daya Manusia : Penguasaan teknologi digital (aplikasi IHN 2.0) belum merata
3. Kendala Sarana dan Prasarana : Peralatan ukur terbatas, Keterbatasan logisti dan transportasi menuju plot inventarisasi dan Ketersediaan perangkat digital (tablet power bank, baterai) kurang memadai.
4. Kendala Sosial dan Kelembagaan : Koordinasi lintas instansi belum optimal dan urangnya dukungan masyarakat lokal di beberapa lokasi

### **• Upaya Perbaikan**

1. Upaya Teknis : Pemanfaatan citra satelit dan drone sebagai pendukung data lapangan, Pemutakhiran peta dasar dan integrasi data geospasial, Standarisasi SOP dan metode pengukuran yang jelas dan seragam.

2. Upaya Peningkatan SDM : Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) rutin bagi petugas, Pendampingan lapangan oleh tenaga ahli/koordinator regional.
3. Upaya Sarana dan Prasarana : Pengadaan dan pemeliharaan alat ukur standar, Penyediaan perangkat digital offline-online yang andal dan Perencanaan logistik dan transportasi berbasis wilayah.
4. Upaya Sosial dan Kelembagaan : Penguatan koordinasi lintas sektor dan daerah, Pelibatan masyarakat lokal sebagai pemandu atau enumerator.

### **Dokumentasi kegiatan Inventarisasi Hutan Tahun 2025**



## 1.2 IKK Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional

Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dilaksanakan untuk menyediakan basis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai kondisi sumber daya hutan di wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Data dan informasi yang dihimpun menjadi dasar penting dalam mendukung proses penataan kawasan hutan, perencanaan kehutanan, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kawasan hutan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data spasial maupun non-spasial yang meliputi tutupan lahan, fungsi kawasan hutan, potensi sumber daya hutan, kondisi biofisik, serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Indikator ini mengukur capaian kegiatan penafsiran dan klasifikasi citra satelit resolusi menengah ( $\pm 10\text{--}30$  meter) melalui metode interpretasi visual dan/atau digital untuk menghasilkan pembaruan data penutupan lahan skala nasional. Proses penilaian mencakup tahapan pra-pengolahan citra, penentuan kelas penutupan lahan sesuai standar nasional, uji akurasi hasil klasifikasi, serta penyusunan basis data spasial penutupan lahan yang mutakhir, konsisten antar waktu, dan siap digunakan untuk analisis dan perumusan kebijakan nasional.

Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Tabel. Analisis kegiatan Penafsiran Citra

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya alam	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100

## **Benchmarking Kinerja**

Benchmarking terkait penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan pencapaian terkait data tersebut pada BPKH lain sehingga dapat mempelajari kelebihan kinerja instansi lain untuk bahan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Pada tahun 2025 BPKH melakukan benchmarking ke BPKH Palu dan Manado untuk menanyakan batas wilayah, agar bisa dipastikan hutan yang akan di tetapkan menjadi hutan primer atau hutan sekunder.

## **Kendala dan Upaya Perbaikan**


1. Kendala Teknis : Akses lokasi sulit (medan terjal, hutan lebat, daerah terpencil), Lokasi berada di areal konflik satwa yaitu Harimau dan Gajah Cuaca ekstrem yang menghambat pengukuran lapangan.
2. Kendala Sumber Daya Manusia : Penguasaan teknologi digital pemetaan belum merata, Penyeragaam pemahaman mengenai definisi setiap kelas penafsiran.

## **Upaya Perbaikan**

- 1 Upaya Teknis : Pemanfaatan citra satelit dan drone sebagai pendukung data lapangan, Pemutakhiran peta dasar dan integrasi data geospasial dan Standarisasi SOP dan metode pengukuran yang jelas dan seragam.
- 2 Upaya Peningkatan SDM : Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) rutin bagi petugas.
- 3 Upaya Sarana dan Prasarana : Pengadaan dan pemeliharaan alat ukur standar, Penyediaan perangkat digital offline-online yang andal dan Perencanaan logistik dan transportasi berbasis wilayah.
- 4 Upaya Sosial dan Kelembagaan : Penguatan koordinasi lintas sektor dan daerah dan Pelibatan masyarakat lokal sebagai pemandu atau enumerator.



## Dokumentasi Kegiatan Penafsiran Citra Satelit





### **1.3 IKK Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH TORA**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase luas areal indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada kawasan hutan yang telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi spasial oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH dalam mendukung kebijakan Reforma Agraria di dalam kawasan hutan.

IKK ini mencerminkan peran strategis BPKH Gorontalo sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam penyiapan, pemutakhiran, serta verifikasi data spasial kawasan hutan, khususnya terkait identifikasi dan inventarisasi areal yang berpotensi ditetapkan sebagai TORA. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana kegiatan inventarisasi TORA telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan standar teknis serta ketentuan regulasi yang berlaku.

Inventarisasi TORA pada kawasan hutan merupakan rangkaian kegiatan teknis yang meliputi pengumpulan dan analisis data spasial, penelaahan peta kawasan hutan, interpretasi citra satelit, delineasi batas areal indikatif TORA, serta verifikasi spasial terhadap kondisi eksisting di lapangan. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan reforma agraria, termasuk kriteria dan persyaratan penetapan TORA dalam kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, BPKH Gorontalo melakukan inventarisasi terhadap areal indikatif TORA yang berada di dalam kawasan hutan pada Kabupaten Pohuwato dengan luas 1.073,81 Ha dan kabupaten Gorontalo Utara 5.437,58 Ha dengan memperhatikan fungsi kawasan hutan, status penguasaan dan penggunaan lahan, serta riwayat perubahan tutupan lahan. Data spasial yang digunakan berasal dari berbagai sumber, antara lain peta kawasan hutan terkini, citra satelit resolusi menengah dan/atau tinggi, peta tematik terkait, serta data pendukung lainnya. Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan sistem informasi geografis untuk menghasilkan delineasi areal TORA yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi spasial merupakan tahapan penting dalam kegiatan inventarisasi TORA yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara hasil analisis spasial

dengan kondisi faktual di lapangan. Verifikasi ini dilakukan melalui penelaahan teknis, *overlay analysis* dengan data referensi, serta—apabila diperlukan—verifikasi lapangan secara terbatas. Hasil verifikasi spasial menjadi dasar penetapan status kelayakan areal indikatif TORA serta penyempurnaan batas areal yang diinventarisasi.

Capaian IKK ini diukur berdasarkan persentase luas areal indikatif TORA dalam kawasan hutan yang telah selesai dilakukan inventarisasi dan verifikasi spasial dibandingkan dengan total luas areal indikatif TORA yang menjadi target kegiatan pada tahun berjalan. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan kegiatan inventarisasi TORA oleh BPKH, baik dari aspek cakupan wilayah maupun kualitas hasil kerja.

Pencapaian indikator ini memberikan kontribusi langsung terhadap tersedianya basis data spasial TORA yang mutakhir, akurat, dan terstandar, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan TORA oleh instansi berwenang. Selain itu, hasil inventarisasi TORA oleh BPKH juga mendukung proses sinkronisasi dan integrasi data antar kementerian/lembaga, khususnya dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Dalam evaluasi kinerja, capaian IKK Inventarisasi TORA juga mencerminkan tingkat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi BPKH dengan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan data pendukung, kondisi biofisik wilayah, serta dinamika kebijakan, turut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, IKK Inventarisasi TORA pada BPKH tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif capaian kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif untuk menilai kontribusi BPKH dalam mendukung kebijakan nasional di bidang kehutanan dan reforma agraria secara berkelanjutan.



## **Benchmarking Kinerja**

Benchmarking Dokumen Hasil Inventarsiasi dan Verifikasi Obyek TORA dalam kawasan hutan jika dibandingkan dengan BPKH Wilayah VII Makassar bahwa mempunyai taret dan realisasi yang sama yaitu 1 rekomendasi pada tahun 2025.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan**

- Terbatasnya ketersediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CRST) masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PPPTPKH.
- Fasilitas penunjang kantor berupa perangkat laptop yang belum memadai berdampak pada optimalisasi proses pengolahan dan analisis data
- Keterbatasan alat ukur GPS navigasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengambilan data lapangan, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat ketelitian dan akurasi penentuan titik koordinat objek verifikasi.
- Belum adanya penggunaan drone untuk pengecekan lapangan pada Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan verifikasi kondisi aktual, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau secara langsung.

### **Upaya Perbaikan**

- Mengupayakan agar Citra Satelit Resolusi Tinggi (CRST) bisa didapatkan untuk pelaksanaan kegiatan
- Perangkat kantor untuk laptop akan diusulkan dalam pengadaan sarana dan prasarana
- Drone yang akan dipakai pada kegiatan akan diusulkan pada pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2026.



## Dokumen Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Tahun 2026





#### 1.4 **IKK Persentase Pemegang Persetujuan yang Diverifikasi di Wilayah Kerja BPKH**

##### **Deskripsi Kegiatan**

Kegiatan verifikasi PNBP-PKH merupakan tahap kritis dan substantif dalam siklus administrasi PNBP. Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib dan berkeadilan, setiap pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kawasan hutan, wajib memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara. Kontribusi ini diwujudkan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tujuannya adalah menetapkan objek dan dasar penghitungan PNBP secara akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi pondasi bagi penerbitan tagihan yang sah dan transparan.

Secara teknis, kegiatan verifikasi mencakup dua pendekatan utama yaitu **Desk Analisis** dan **Pengecekan Lapangan**. Pada Tahun 2025, BPKH Wilayah XV Gorontalo telah melaksanakan verifikasi PNBP-PKH sebanyak 4 (Empat) wajib bayar yang dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Metode yang digunakan dalam kegiatan verifikasi pembayaran PNBP dilakukan dengan menggunakan Desk Analysis 2 (dua) wajib bayar dan gabungan metode Desk Analysis dan Pengecekan Lapangan 2 (dua) wajib bayar.

Desk Analysis merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap obyek PNBP-PKH dengan memeriksa, menganalisis atau menelaah data yang tersedia tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan. Pelaksanaan Desk Analysis tim verifikasi menggunakan beberapa data dan informasi geospasial yang dianalisis berdasarkan secara tumpang susun (overlay) data dan tambahan data pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan bahwa PNBP-PKH dikenakan kepada pemegang IPPKH yang masih berlaku dan berstatus sebagai wajib bayar, maka pelaksanaan kegiatan verifikasi PNBP-PKH dengan metode Desk Analysis ini dilakukan terhadap 2 (dua) Wajib Bayar

No.	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nama Badan Usaha / Metode	SK. PPKH		SK. PAK		Luas (Ha)	Keterangan
1	Gorontalo	Pohuwato	PT. Gorontalo Sejahtera Mining	Nomor 1011 Tahun 2024	7 Agustus 2024	Nomor 1011 Tahun 2024	7 Agustus 2024	1788.63	Tambang
2	Gorontalo	Pohuwato	PT. Puncak Emas Tani Sejahtera	SK.310/MENLHK/SETJ EN/PLA.0/4/2019	29 April 2019	SK.8753/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/10 /2019	11 Oktober 2019	93.70	Tambang
3	Gorontalo	Pohuwato	PT. Pani Bersama Tambang	Nomor 831 Tahun 2024	10 Juli 2024			514.33	Tambang
4	Gorontalo	Bone Bolango	PT. Gorontalo Minerals	SK.489/MENLHK/SETJ EN/PLA.0/7/2019	24 Juli 2019	SK.1447/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/ 2022	21 Februari 2022	939.18	Tambang

### Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	100

### Benchmarking Kinerja

Benchmarking terkait data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan pencapaian terkait data tersebut pada BPKH lain sehingga dapat mempelajari kelebihan kinerja instansi lain untuk bahan perbaikan pada tahun selanjutnya. Pada tahun ini BPKH Wilayah XXII melakukan benchmarking dengan BPKH Wilayah XXII Kendari melalui pembandingan data sesuai Monev Renaksi yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan pada tautan.

## **Kendala dan Upaya Perbaikan**

### **• Kendala**

Berikut kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi PNBP-PKH antara lain:

1. Kurang tertibnya beberapa PPKH dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan verifikasi, yang berakibat dapat terganggunya kelancaran pelaksanaan Verifikasi PNBP PKH.
2. Keterbatasan CSRT yang ada, berdampak pada tidak akuratnya hasil pencermatan terhadap areal terganggu maupun hasil kajian desk analysis verifikasi PNBP PKH.

### **• Upaya Perbaikan**

Dalam meningkatkan kualitas dan kendala yang dihadapi, kami melakukan berbagai upaya perbaikan diantaranya adalah:

1. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pihak PPKH yang akan dilakukan verifikasi serta koordinasi dengan Dit. RPP untuk memenuhi dokumen yang belum tersedia.
2. Menyampaikan kepada pemegang PPKH untuk dapat menyediakan CSRT, dimana hal ini juga menjadi kewajiban PPKH sebagaimana tertuang di dalam SK. Alternatif lain, melakukan koordinasi dengan IPSDH terkait ketersediaan CSRT terbaru untuk lokasi tersebut.

## Dokumentasi Kegiatan Verifikasi PNBP



### **1.5 IKK Persentase pemegang persetujuan yang dimonitored dan atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH**

Pengendalian penggunaan kawasan hutan merupakan upaya Kementerian Kehutanan untuk mengendalikan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Untuk mewujudkan kepatuhan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan di dalam memenuhi kewajiban persetujuan penggunaan kawasan hutan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan maka diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan diatur dalam Paragraf 19 Pasal 412 s.d Pasal 419 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 412 mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur. Dalam hal monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan oleh Gubernur, Menteri dapat menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut di atas, telah ditindaklanjuti melalui Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.226/menLHK-PKTL/ren/ pla.0/3/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), terhitung mulai tahun 2024, pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka pengakhiran IPPKH/PPKH dikoordinasikan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.



### Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PT. Inti Global Laksana

No	Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Komitmen/ Kewajiban	Keterangan
1	Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yg sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.	Areal PPKH masih digunakan sebagai jalan	-
2	Melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.	Sudah dilaksanakan	Telah dilakukan serah terima hasil penanaman rehabilitasi DAS dengan Berita Acara Nomor : 003/PTIGL/DIR/IV/2021
3	Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah dilaksanakan	1. Tenaga kerja berasal dari Masyarakat sekitar areal PPKH 2. Pengembangan ekonomi Masyarakat melalui pembelian sembako di warung Masyarakat sekitar areal PPKH
4	Melakukan pemeliharaan batas PPKH	Sudah dilaksanakan	Laporan realisasi pemeliharaan batas
5	Memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan: a. Membayar PNPB PPKH b. Membayar penggantian rugi nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR)	Sudah dilaksanakan	1. Bukti Setor. 2. Surat perintah pembayaran dari Pejabat penagih.
6	Melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan	Sudah dilaksanakan	Dokumentasi Sarana dan Prasarana Karhutla
7	Melaksanakan Perlindungan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	Sudah dilaksanakan	Dokumentasi Sarana Perlindungan Hutan
8	Memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan	Sudah dilaksanakan	Dokumentasi kegiatan
9	Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan	Sudah dilaksanakan	Surat menyurat
10	Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan dan pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan.	Sudah dilaksanakan	Bukti laporan 6 bulanan penggunaan kawasan hutan yang telah dilengkapi surat pernyataan pimpinan/direktur pemegang PPKH

### Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PT. Loka Indah Lestari

No	Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Komitmen / Kewajiban	Keterangan
1	Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Belum terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum menyusun rencana kerja kegiatan reklamasi dan revegetasi</li> <li>2. Areal PPKH masih aktif digunakan sebagai jalan akses utama</li> </ol>
2	Melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta lokasi rehabilitasi DAS seluas 60 Ha</li> <li>2. PT. Loka Indah Lestari sudah mengajukan permohonan Bimtek ke BPDAS Bone Limboto</li> <li>3. Belum dilakukan penilaian</li> </ol>
3	Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar tenaga kerja lokal (masyarakat) sekitar areal PPKH</li> <li>2. Dokumentasi adanya CSR atau kegiatan kemitraan lainnya</li> </ol>
4	Melakukan pemeliharaan batas PPKH	Belum terpenuhi	Belum melaksanakan pemeliharaan batas, belum ada laporan hasil pemeliharaan batas areal PPKH
5	Memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan: a. Membayar PNPB PKH b. Membayar penggantian rugi nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR)	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti pembayaran PNPB tahun 2025</li> <li>2. Bukti setor PSDH-DR</li> </ol>
6	Melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi pemadam kebakaran</li> <li>2. Dokumentasi sarana dan prasarana Damkarhutla</li> </ol>

No	Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Komitmen / Kewajiban	Keterangan
7	Melaksanakan Perlindungan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	Sudah dilaksanakan	Dokumentasi sarana dan prasarana seperti pos jaga dan portal akses penggunaan jalan, pemasangan papan larangan/ himbauan
8	Memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan	Sudah dilaksanakan	1. Buku tamu 2. Dokumentasi kegiatan tamu kunjungan lapangan
9	Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan	Sudah dilaksanakan	1. Dokumentasi kegiatan koordinasi ke instansi terkait 2. Surat menyurat
10	Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan dan pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan	Belum terpenuhi	Belum terdapat laporan berkala 6 bulan terkait penggunaan kawasan hutan

## Benchmarking

Benchmarking terkait pemegang persetujuan yang dimonitring dan atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH di wilayah kerja BPKH dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan pencapaian terkait data tersebut pada BPKH lain sehingga dapat mempelajari kelebihan kinerja instansi lain untuk bahan perbaikan pada tahun selanjutnya. Pada tahun ini BPKH Wilayah XXII melakukan benchmarking dengan BPKH Wilayah XXII Kendari melalui perbandingan data sesuai Monev Renaksi yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan pada tautan.

## **Kendala dan Upaya Perbaikan Monev PPKH**

Berikut kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPKH antara lain:

1. Kurang tertibnya beberapa PPKH dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya, terutama PPKH yang diterbitkan berdasarkan SK. Gubernur.

### **Upaya Perbaikan**

Dalam meningkatkan kualitas dan kendala yang dihadapi, kami melakukan berbagai upaya perbaikan diantaranya adalah:

1. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pihak pemegang PPKH dan menyampaikan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan yang tertuang di dalam SK. PPKH yang dimiliki.
2. Melakukan koordinasi dengan Dit. RPP terkait belum terlaksananya pemenuhan kewajiban oleh pemegang PPKH, yang kemudian Dirjen Planologi akan memberikan surat teguran kepada pemegang PPKH tersebut.

## **Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Pemegang izin**







## 1.6 IKK. Nilai Maturitas SPIP BPKH WILAYAH XV

### . Deskripsi Kegiatan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

**SPIP MATURITAS V2** BPKH Wilayah XV Gorontalo

**Menu Penjaminan Kualitas / Catatan Hasil Penilaian**

**Catatan Hasil Penilaian** Download

Tahun: 2025 Unit Kerja: -- Pilih Unit Kerja --

Unit Audit: -- Pilih Unit Audit -- Anggota: -- Pilih Anggota --

Ketua: -- Pilih Ketua -- Dahis: -- Pilih Dahis --

Peer Review: -- Pilih Peer Review -- Ekspos: -- Pilih Ekspos --

Posisi: ☒ Semua ☐ Satker (PM) ☐ Anggota ☐ Ketua ☐ Dahis ☐ Peer Review ☐ Ekspos ☐ Satker (Selesai) Total: 1

No	Tahun	Unit Audit	Anggota	Ketua	Dahis	Posisi	Status	Penilaian	Hasil PM			Hasil PK			Aksi
									SPIP	MRI	IEPK	SPIP	MRI	IEPK	
1	2025	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo	Dwi Novi Nugroho, A.Md	Eko Purwaningsih, S.Hut	Muhamad Anis Iskandar, S.Hut, M.M	SATKER	SEL.SAL	9,20/9,20	3,9745	3,8953	3,94	3,8368	3,675	2,866	Q, CHP

Copyright (C) 2020 - 2026 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. All rights reserved.

### Analisis capaian terhadap Target Tahunan SPIP

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP di BPKH	3.9 Poin	3.9 Poin	100

### . Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

- Kendala : Perubahan organisasi menyebabkan perubahan kebijakan terkait manajemen resiko.
- Upaya Tindak Lanjut : Melaksanakan koordinasi dengan inspektorat jenderal Kehutanan terkait manajemen resiko yang terdampak oleh perubahan organisasi


### . Outcome

Pembangunan dan pelaksanaan SPIP yang baik akan menciptakan Lingkungan Pengendalian yang konsusif, Penilaian Risiko yang tepat untuk mencegah terjadinya resiko, Kegiatan Pengendalian sesuai ketentuan yang disepakati, Informasi & Komunikasi yang mudah diakses, serta Pemantauan yang dilaksanakan berkelanjutan). Diharapkan dengan Tingkat maturitas yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang Efektivitas & Efisiensi, Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset, Ketaatan pada Peraturan.

## 1.7 IKK. Nilai SAKIP BPKHTL WILAYAH XV GORONTALO

### a. Capaian Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Target nilai SAKIP BPKH Wilayah XX tahun 2025 adalah 84 poin, hasil penilaian mandiri SAKIP BPKH Wilayah XX yakni 92 poin sedangkan hasil penilaian APIP sesuai nota dinas Sekretariat Jenderal No. ND 2784/SETJEN/ROCAN/REN.02.02/B/12/25 tanggal 16 Desember 2025 adalah **72.69** poin dengan rincian nilai perencanaan kinerja 30.06, pengukuran kinerja 27.13, pelaporan kinerja 14,49 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25.01.



The screenshot displays the SAKIP KLHK web application interface. The top navigation bar includes the SAKIP KLHK logo, a user profile icon, and the year 2025. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Entry/Konfirmasi, Evaluasi SAKIP, Entry Penilaian Ma..., and Dokumen SAKIP. The main content area shows the 'LKE' (Lembar Kerja Evaluasi) page for 'Halaman Awal > LKE'. Below this, there is a 'Penjelasan Penilaian' section with a blue header and a green button labeled 'Cetak PDF'. A message states: 'Hasil penilaian mandiri APIP yang sudah dijamin kualitasnya dapat didownload'. The main table displays the evaluation results for 'PERENCANAAN KINERJA'.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Sasaran Kerja			Penjelasan
		Jawaban (1-100)	Bobot	Nilai (Huruf, Angka)	
1	PERENCANAAN KINERJA		30.00	AA	30.06
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia		6.00	AA	6.00
1.a.01	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. <small>Penilaian tercapai sudah ditag</small>				
1.a.02	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. <small>Penilaian tercapai sudah ditag</small>				
1.a.03	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. <small>Penilaian tercapai sudah ditag</small>				
1.a.04	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. <small>Penilaian tercapai sudah ditag</small>				
1.a.05	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. <small>Penilaian tercapai sudah ditag</small>				
1.a.06	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. <small>Penilaian tercapai sudah ditag</small>				
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penalaran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)		9.00	AA	9.02

## B. Analisis capaian terhadap target tahunan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada BPKH	84 Poin	72.69 Poin	86.52

### Benchmarking Kinerja

Benchmarking SAKIP dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penilaian SAKIP sehingga dapat mempelajari akuntabilitas kinerja instansi lain untuk bahan perbaikan akuntabilitas kinerja tahun selanjutnya. Pada tahun ini BPKH Wilayah XV melakukan benchmarking dengan BPHL Wilayah XV Gorontalo.

BPKH Wilayah XV Gorontalo tahun 2025 ini memperoleh nilai SAKIP 72.69 poin yang tergolong kategori Akuntabilitas yang baik ditandai dengan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang handal, dan berbasis informasi serta pengukuran kinerja dilakukan sampai level Koordinator.

### Kendala dan upaya perbaikan

- Terjadinya perubahan kebijakan yang menyebabkan perubahan rencana pada Renstra dan Renja, efisiensi anggaran yang menyebabkan realisasi tidak maksimal dan target yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran perencanaan awal.

**Upaya** Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP BPKH Wilayah XV :

- Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan Menyusun yang RENSTRA selaras dengan RENSTRA, serta perencanaan Anggaran yang lebih terarah.

### 1.8 IKK Indeks Profesional ASN

Nilai IP ASN (Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara) adalah skor statistik yang mengukur kualitas dan profesionalisme ASN



berdasarkan empat dimensi: Kualifikasi Pendidikan (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%), dengan total nilai hingga 100, yang mencerminkan sejauh mana ASN memenuhi standar profesionalisme untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan diri. Hasilnya digunakan untuk evaluasi dan pengembangan karir serta mempengaruhi tunjangan.

### **1.9. IKK. Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut : Revisi DIPA 10 persen, Deviasi Halaman III DIPA 10 persen, Penyerapan Anggaran 20 persen, Belanja Kontraktual 10 persen, Penyelesaian Tagihan 10 persen, Pengelolaan UP dan TUP 10 persen, Dispensasi SPM 5 persen dan Capaian Output : 25 persen. Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
2. Baik, apabila  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
3. Cukup, apabila  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ ; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA  $< 70$ .

Nilai IKPA BPKH Wilayah XV tahun 2025 adalah 95.51 yang berarti nilai IKPA nya baik.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	050	143	693670	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	Nilai	100.00	72.12	98.58	100.00	100.00	99.80	100.00	95.51	100%	0.00	95.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.82	19.72	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	86.06		99.60				100.00				

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien dan akuntabel	Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100

a. Kendala dan Tindak Lanjut

• Kendala

1. Revisi halaman 3 DIPA berbarengan dengan revisi lain sehingga kadang terkendala/ terlambat
2. Kegiatan tidak terdistribusi dengan merata sehingga terkadang menumpuk pada semester akhir

• Upaya Tindak Lanjut

1. Mengatur penjadwalan revisi anggaran sehingga lebih tertib dan tidak menghambat jadwal revisi halaman 3 DIPA
2. Kontroling kegiatan lewat evaluasi berkala sehingga kegiatan berjalan sesuai Rencana

## Metode Pengukuran

### a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektifitas dan tingkat efesiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{Capain Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{Capain Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu :

- 1) Rasio perbandingan  $> 1$ , artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya;
- 2) Rasio perbandingan  $= 1$ , artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja, tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun yang bersangkutan.
- 3) Rasio perbandingan  $< 1$ , menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun, artinya efektifitas kinerja tahun yang bersangkutan. lebih rendah

dibandingkan efektivitas kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

#### b. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

### 2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

#### a. Capaian kinerja sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Capaian kinerja BPKH Wilayah XV Gorontalo terdiri atas 7(tujuh) sasaran strategis sebagaimana tabel 6. Berdasarkan tabel 6 setiap indikator kinerja terealisasi mencapai 100 %

Tabel 7 Capaian kinerja sasaran BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025

No.	Sasaran Program /Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I.</b>	<b>Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan</b>				
1.	Tersedia dan data termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH	2 Klaster	2 Klaster	100 %
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja	1 Layanan	1 Layanan	100 %
<b>II.</b>	<b>Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan</b>				

1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	4 Unit	4 Unit	100 %
<b>III.</b>	<b>Terselesaikannya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap</b>				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1.073,81	<b>986.51</b>	100 %
<b>IV.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK</b>				
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82 Poin	82 Poin	100 %
		Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level 3	Level 3	100 %
		Laporan keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



**Gambar 3. Kegiatan Verifikasi PNPB**



**Verifikasi PNPB PT. Gorontalo Sejahtera Mining**



Tahun 2025 komponen kegiatan fisik BPKH wilayah XV Gorontalo berupa Penataan batas kawasan Hutan Lindung G. Tentulomutinan dan Taman Hutan Raya, rekonstruksi batas kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Enumerasi TSP/PSP, penafsiran citra satelit dan verifikasi PNPB Kegiatan tersebut sebagaimana tabel 8.

Tabel 8. Komponen Kegiatan Fisik BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025

Komponen Kegiatan	Lokasi	Target	Realiasi	% capaian
Inventarisasi SDH Enumerasi	Kab.Gorontalo Utara dan Kab.Boalemo	2 Klaster	2 Klaster	100 %
Penafsiran Citra satelit Resolusi Sedang	Provinsi Gorontalo	1 Provinsi	1 Provinsi	100 %
Verifikasi PNPB Kawasan Hutan	<b>Verifikasi Lapangan :</b> 1. PT. Gorontalo Minerals 2. PT. Gorontalo Sejahtera Mining (Relaksasi Anggaran)  <b>Desk Analys (ABT) :</b> 1. PT. Puncak Emas Tani Sejahtera 2. PT.Pani Bersama Tambah (Relaksasi anggaran)	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	100 %

**b. Efektifitas Capaian Kinerja**

Pengukuran tingkat efektifitas capaian kinerja Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan dengan persentase kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya. Efektifitas capaian kinerja BPKH Wilayah XV Gorontalo terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis sebagaimana tabel 9.

Tabel 9 Efektifitas Capaian kinerja sasaran BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025

No.	Sasaran Program /Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	% capaian tahun sebelumnya	% capaian tahun Ybs	Efektifitas Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I.</b>	<b>Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan</b>				
1.	Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH	100	100	1
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja	100	100	1
<b>II.</b>	<b>Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan</b>				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	100	100	1
<b>III.</b>	<b>Terselesaikannya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap</b>				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ke tiga	0	100	0
<b>IV.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK</b>				
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
	lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
		Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
		Laporan keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	100	100	1

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan efektifitas capaian kinerja < 1 karena kegiatan tersebut baru dilaksanakan tahun ini, sedangkan 6 (enam) efektifitas capaian kinerja = 1 berjalan sama dengan tahun sebelumnya.

**c. Efisiensi Capaian Kinerja**

Pengukuran tingkat efisiensi capaian kinerja Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Efisiensi kinerja BPKH Wilayah XV Gorontalo terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis sebagaimana tabel 10. Berdasarkan tabel tersebut terdapat 5 (lima) indikator kinerja nilainya > 1 yang termasuk kategori efisien.

Tabel 10. Efisiensi Capaian kinerja sasaran BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025

No.	Sasaran Program /Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	% capaian Fisik tahun Ybs	% capaian Keuangan tahun Ybs	Efisiensi Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I.</b>	<b>Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan</b>				
1.	Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH	100	100	
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja	100	100	
<b>II.</b>	<b>Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan</b>				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	100	100	
<b>III.</b>	<b>Terselesainya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap</b>				
1.	Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ke tiga	100	100	
<b>IV.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK</b>				

1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	100	100	
		Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	100	100	
		Laporan keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang tertib dan akuntabel	100	100	





Pengukuran Lahan untuk kegiatan Inver TORA



Pengukuran Lahan untuk kegiatan Inver TORA



d. **Progres Capaian Kinerja terhadap Target Renstra**

Progres capaian kinerja Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 terhadap target tahun pertama dalam Renstra sebagaimana tabel 11.

Tabel 11. Progres Capaian kinerja terhadap target Renstra BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d Th Ybs	% Realisasi Kumulatif terhadap target 5 Tahun
			2020	2021	2022	2023	2024		
Penyiapan prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui pemantapan kawasan hutan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2025	5 Layanan	1	1	1	1	-	4	80
	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	227 Km	-	216,61 Km	-	-	-	216,61 Km	95,42
	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan (reguler)	8,4 Km	8,6	-	-	11,69	-	20,09	239
	Dokumen inventarisasi dan verifikasi TORA dalam kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 34 Klaster	34 Klaster	7	4	4	6	3	24	62
	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah kerja BPKH	5 Laporan	1	1	1	2	13	18	100
	Dokumen Penafsiran Citra satelit Revolusi sedang untuk update penutupan lahan tingkat Nasional	5 Dokumen	1	1	1	1	1	5	80

Berdasarkan tabel tersebut indikator kinerja dokumen Berita acara tata batas kawasan untuk penyelesaian TORA telah selesai dilaksanakan . Sedangkan kegiatan inventarisasi sumber daya hutan, verifikasi PNPB dan penafsiran citra resolusi sedang tetap dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan reguler pada tahun ini terdapat alokasi target karena perubahan batas administrasi Provinsi Gorontalo sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2018 sehingga terdapat kawasan hutan yang belum ditata batas di Kabupaten Pohuwato dengan target tata batas 11,66 km dengan realisasi hasil tata batas 11,69 km.

**e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

**e.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target DPKTL Tahun 2025**

BPKH Wilayah XV Gorontalo dalam merencanakan kegiatan dan unit kegiatannya selalu memperhatikan Renstra dan Renja DPKTL. Seluruh unit kegiatan yang dilaksanakan harus menyumbang keberhasilan pencapaian target DPKTL Tahun 2020 - 2025. Unit kegiatan yang akan dilihat perbandingan realisasi kinerjanya adalah unit kegiatan pokok yaitu panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga, data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH, data dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH dan hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH. Tabel 13 memperlihatkan target Renja dan Renstra DPKTL dan capaian BPKH Wilayah XV Gorontalo untuk menyumbang pencapaian kinerja Ditjen PKTL.

Tabel 13. Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025 dan Persentasenya terhadap Renja 2025 dan Renstra 2020-2025 PKTL

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja BPKH XV Tahun 2025		Target Renja DPKTL	Target Renstra DPKTL 2020 - 2025	% Capaian	
		Target	Capaian			Renja DPKTL	Renstra DPKTL
Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	0	0	0	35.390 Km	0,13	0,03

Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	3 Klaster	3 Klaster	242 Klaster	1.160 Klaster	2,4	0,52
Tersedia dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	1 Dokumen	1 Dokumen	22 Dokumen	110 Dokumen	4,5	0,90
Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Hasil verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	13 Laporan	13 Laporan	25 Laporan	125 Laporan	8	1,6

Tabel 13 menunjukkan persentase capaian kinerja BPKH Wilayah XV Gorontalo terhadap Renja dan Renstra DPKTL. Angka dalam tabel itu menunjukkan bahwa BPKH Wilayah XV Gorontalo telah menyumbang kinerja terhadap Renja dan Renstra DPKTL untuk beberapa kegiatan yakni unit kegiatan Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga (0,13% terhadap Renja; dan 0.03 % terhadap Renstra); Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH (2,4% terhadap Renja; dan 0,52% terhadap Renstra); Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH (4,5% terhadap Renja; dan 0,90 % terhadap Renstra) dan Hasil verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH (8 % terhadap Renja; dan 1,6% terhadap Renstra).

**e.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Secara umum, kegiatan/unit kegiatan yang direncanakan oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan tidak terdapat masalah sehingga realisasi dapat tercapai 100%, Dukungan anggaran dan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Faktor penunjang lainnya oleh instansi terkait berupa dukungan dalam melaksanakan kegiatan juga merupakan bagian yang sangat penting, pemerintah daerah kabupaten, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo adalah instansi terkait yang turut membantu BPKH Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan tersebut.

**e.3. Analisis Penggunaan atas Efisiensi Sumber Daya**

Dalam hal ini, penggunaan atas efisiensi sumberdaya dilihat dari efisiensi sumberdaya anggaran yang dihabiskan untuk merealisasikan target unit kegiatan. Saat unit kegiatan memiliki kategori target tercapai, maka perlu dilihat efisiensi sumberdaya anggaran yang terjadi. Masing-masing unit kegiatan dijabarkan menjadi elemen kegiatan, sehingga elemen kegiatan dapat memiliki efisiensi anggaran, tetapi capaian kinerja (fisik kegiatan) dapat terealisasi. Dalam situasi yang demikian ini, sesungguhnya telah terdapat penggunaan atas efisiensi sumberdaya. Secara keseluruhan, realisasi anggaran hingga akhir Tahun 2025 adalah Rp. **9.378.246.049** (100%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. **9.433.281.000**.

**e.4. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2025**

Seluruh program kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 dimaksudkan untuk mendukung tercapainya kinerja kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan. Capaian kinerja kegiatan tersebut akan menyumbang capaian program planologi kehutanan dan tata lingkungan pada kegiatan pengukuhan dan penatagunaan



kawasan hutan; kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan; dan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tabel 14 menunjukkan program/kegiatan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada Tahun 2025.

Tabel 14. Analisis program/kegiatan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Sasaran Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja	Renja BPKH XV Tahun 2023		Program kegiatan yang menunjang
		Target	Capaian	
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	1 Layanan	1 layanan	Penataan batas kawasan hutan
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	3 Klaster	3 Klaster	Inventarisasi sumberdaya hutan Re Enumerasi dan Enemuerasi TSP/PSP
Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedia dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	1 Dokumen	1 Dokumen	Penafsiran citra satelit resolusi sedang
Hasil verifikasi PNBП penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBП penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	13 Laporan	13 Laporan	Verifikasi PNBП Penggunaan kawasan hutan



Enumerasi TSP/ PSP di  
Kabupaten Pohuwato



#### e.5. Outcome atau output atas capaian kinerja sasaran

Seluruh program kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan dampak yang penting bagi semua pihak. Analisis outcome atau output atas capaian kinerja sebagaimana tabel 15.

Tabel 15. Analisis outcome atau output atas Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Renja BPKH XV Tahun 2025		Outcome atau output
		Target	Capaian	
Perjanjian Kinerja	Kinerja			
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Data dan informasi sumber daya hutan	Tersedianya data dan	2 Klaster	2 Klaster	Hasil inventarisasi sumberdaya hutan dengan kegiatan Enumerasi / Re-Enumerasi PSP /TSP akan meningkatkan pemutahiran data dan informasi sumberdaya hutan.
hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH			
Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedia dan informasi pemantauan sumber daya	1 Dokumen	1 Dokumen	Hasil pemantauan sumberdaya hutan dengan kegiatan penafsiran citra satelit akan

	hutan di wilayah kerja BPKH			meningkatkan pemutakhiran data dan informasi sumberdaya hutan.
Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	Hasil verifikasi PNPB memberikan data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan

## Realisasi Anggaran

Realiasi Anggaran pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2025 Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo sebagai berikut :

### 1. Realiasasi keuangan

Berdasarkan OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9,042,205,688 (Sembilan Milyar Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Ena Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 64.70% dari target pembiayaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 13,974,654,000,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah ) untuk pagu Efektif berdasarkan SAKTI realisasi 9,042,887,92 (Sembilan Milyar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan Pagu 9,047,500,000 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 99.95%.

### 2. Nilai evaluasi kinerja anggaran

Nilai evaluasi kinerja anggaran dari SMART DJA menunjukan Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo

### 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo sampai dengan bulan Desember 2025 sebagai mana tabel berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	050	143	693670	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	Nilai	100.00	72.12	98.58	100.00	100.00	99.80	0.00	70.51	100%	0.00	70.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.82	19.72	10.00	10.00	9.98	0.00				
					Nilai Aspek	86.06		99.60				0.00				

### 3.2.2 Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan APLIANSI Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Anggaran BPKH Wilayah XV sebesar **95.51** termasuk Kategori Sangat Baik. Nilai Kinerja Anggaran tersebut merupakan penilaian terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Secara rinci, Nilai Kinerja Anggaran BPKH Wilayah XV disajikan pada tabel dan diagram berikut:

Tabel : Nilai Kinerja Anggaran BPKH Wilayah XV Gorontalo

Nilai	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
	100	95.51	95.51



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	050	143	693670	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	Nilai	100.00	72.12	98.58	100.00	100.00	99.80	100.00	95.51	100%	0.00	95.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.82	19.72	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	86.06		99.60				100.00				

### 3.3 Capaian Prioritas Nasional

Pada prinsipnya BPKH Wilayah XV Gorontalo mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan melalui pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut:



Tabel : Dukungan BPKH Wilayah XV Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional

Program Pembangunan	Kegiatan Pembangunan	Proyek PN	Rincian Output
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biro			
26–Pengelolaan Hutan Lestari	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
			002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan			
07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

**Prioritas Nasional 2** : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biro.

Dalam rangka mendukung Proyek Prioritas Nasional berupa penguatan pengendalian kawasan hutan, BPKH Wilayah XV melaksanakan kegiatan :

1. Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH pada 19 Badan Usaha/Wajib Bayar, yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Bayar terhadap aturan, mengoptimalkan penerimaan negara dengan verifikasi pembayaran tepat jumlah, waktu, dan luas, serta menjamin kelestarian hutan melalui pemantauan penggunaan kawasan hutan, dengan verifikasi dokumen dan lapangan untuk memastikan ketepatan dan keabsahan pembayaran.
2. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH melalui berupa monitoring dan/atau evaluasi pemegang PPKH pada 5 Badan Usaha, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan terjaganya fungsi hutan secara optimal dan Lestari.

**Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan Dukungan terhadap PN 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat. Indikator operasionalnya adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan sebagai ukuran pemerataan akses. Melalui indikator ini, arah kebijakan menekankan perluasan kepemilikan aset legal bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan. Implementasi reforma agraria diwujudkan melalui dua jalur keluaran kebijakan yang saling melengkapi, yaitu :

1. Kegiatan Prioritas penataan aset reforma agraria di dalam kawasan hutan meliputi inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA yang ditetapkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan setiap tahun;
2. Proyek Prioritas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA secara konsisten.

Untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional berupa Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, BPKH Wilayah XV melaksanakan kegiatan Penataan Batas dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sepanjang  $\pm 1.073$  km pada 1 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Dengan terlaksananya penataan batas tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat di dalam kawasan hutan, yang bertujuan melegalisasi aset dan akses kelola lahan agar bisa dikelola melalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengurangi konflik lahan.

#### 3.4 Capaian Program Tematik Capaian program tematik

BPKH Wilayah XV Tahun 2025 berfokus pada penguatan informasi geospasial tematik, penyelesaian penetapan kawasan hutan, dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Fokus program ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yang menjadi acuan bagi BPKH di berbagai wilayah di Indonesia. Program dan Fokus Utama BPKH Wilayah XV Tahun 2025 :

1. Pengembangan Informasi Geospasial Tematik Mendorong inovasi dalam permintaan, telaah, dan penyediaan data geospasial untuk meningkatkan kualitas informasi di bidang planologi kehutanan.

2. Optimalisasi Penggunaan Kawasan Hutan Melaksanakan inventarisasi, verifikasi penguasaan tanah, serta monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk menjaga dan mengendalikan penggunaannya sesuai ketentuan.
3. Penyediaan Layanan Informasi Menyediakan layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan yang berkualitas.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi tata kelola untuk mewujudkan kelembagaan yang.

### 3.5 Capaian Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaa, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengotrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh mandat yang setara dari hasil pembangunan, (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender; (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan.

Tahun 2025, peran BPKH Wilayah XV dalam mendukung implementasi PUG tercermin dalam sejumlah kegiatan strategis, khususnya pada Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Kegiatan

Inventarisasi Sumber Daya Hutan di Wilayah kerja BPKH Wilayah XV serta pengendalian penggunaan kawasan hutan. Perencanaan tersebut telah dilakukan melalui mekanisme tagging dalam aplikasi KRISNA sebagai bentuk keselarasan dengan arah kebijakan nasional terkait PUG. Selain itu, pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah XV juga memperhatikan dimensi kesetaraan gender dengan melakukan pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator terukur. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan maupun dalam inventarisasi sumber daya hutan di BPKH serta kegiatan pengendalian penggunaan kawasan hutan berupa verifikasi PNBPKH dan monitoring dan evaluasi pemegang PPKH. Dengan demikian, PUG tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam kegiatan teknis kehutanan, sejalan dengan mandat RPJMN 2025-2029 yang menekankan pentingnya pembanguna inklusif dan berkeadilan gender.



Benchmarking kinerja Zona Integritas adalah proses membandingkan tingkat penerapan, capaian, dan praktik terbaik pembangunan ZI suatu instansi dengan instansi lain yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) atau WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Benchmarking Kinerja untuk kegiatan Zona Integritas (ZI) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV dilakukan dengan menggunakan pendekatan benchmarking Internal, yaitu dengan membandingkan penilaian mandiri satker di tahun 2024 dan 2025 untuk kelanjutan masuk ke dalam penilaian TPI (Tim Penilai Itjen).

Benchmarking ini tidak dimaksudkan sebagai perbandingan antar unit pelaksana teknis lainnya, melainkan sebagai pengukur evaluasi untuk perbandingan nilai penilaian mandiri yang dari tahun ketahun meningkat atau mengalami penurunan pada form pengisian

atau bukti dukung yang dilampirkan. Hasil benchmarking menunjukkan bahwa penilaian mandiri tahun 2024 mencapai 73.15 dengan penilaian TPI 44.33 (Cukup) dibandingkan dengan Tahun 2025 pada penilaian Mandiri satker mencapai 73.15 dengan tidak Mendapatkan penilaian dari TPI karena kurang memenuhi data dari responden penerima layanan, yang seharusnya minimal 30 responden.

Hasil Benchmarking menunjukan bahwa capaian nilai penilaian mandiri satker pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan mencapai 73.15. Dengan meningkatkan fokus pada Komitmen pimpinan dan agen perubahan, Inovasi pelayanan publik, Sistem pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat, Pemanfaatan teknologi informasi, Budaya kerja berintegritas.

## **UPAYA DAN KENDALA**

Dalam rangka mencapai dan mempertahankan Zona Integritas (ZI) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV bahwa memerlukan komitmen berkelanjutan, keterlibatan seluruh pegawai, serta penguatan sistem dan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan. Kendala yang ada perlu dikelola secara adaptif agar pembangunan Zona Integritas dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Adapun beberapa hal Dalam mempertahankan dan meningkatkan ZI pada satker Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah XV :

### **1. Penguatan Komitmen Pimpinan**

Pimpinan satker secara konsisten memberikan arahan, keteladanan, serta dukungan terhadap pembangunan dan keberlanjutan Zona Integritas, termasuk melalui penetapan kebijakan internal dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya

### **2. Internalisasi Budaya Integritas**

Satker melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integritas, anti korupsi, dan pelayanan prima kepada seluruh pegawai melalui kegiatan apel, rapat, media internal, dan penandatanganan pakta integritas.

### **3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dilakukan penyederhanaan prosedur layanan, penetapan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif dan transparan.

### **4. Penguatan Sistem Pengawasan**

Satker mengoptimalkan pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, pengelolaan pengaduan, serta pengendalian gratifikasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

### **5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Penerapan manajemen kinerja yang terukur dan berorientasi hasil (outcome), selaras dengan perencanaan dan pelaporan kinerja, sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas.



## **6. Pemenuhan dan Pembaruan Eviden ZI**

Satker secara berkala melakukan pembaruan dokumen dan eviden pendukung Zona Integritas sesuai dengan pedoman dan indikator evaluasi ZI.

### **OUTCOME**

Hasil penilaian Mandiri dan Penilaian Itjen pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV memberikan Outcome yang signifikan terhadap Zona Integritas yang dikelola satker pada kinerja organisasi. Outcome pada Zona Integritas sakter yaitu Meningkatnya Integritas Aparatur, Menurunnya Risiko Korupsi dan Penyimpangan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya Kepercayaan Publik, Terwujudnya Tata Kelola yang Baik (Good Governance), Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi, Keberlanjutan Predikat WBK/WBBM.



Efisiensi penggunaan anggaran merupakan upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan agar target kinerja dapat dicapai dengan biaya yang tepat dan rasional. Efisiensi dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, prioritas program dan kegiatan strategis, pengendalian realisasi anggaran, serta rasionalisasi belanja operasional.

Kinerja anggaran mencerminkan tingkat keterkaitan antara kawasan hutan yang dibagi menjadi 3 KRO, yaitu Pelayanan Publik, Data dan Informasi Publik Serta Kebijakan Bidang

Kebijakan bidang kehutanan alokasi, realisasi, dan capaian kinerja (output dan outcome). Kinerja anggaran yang baik ditunjukkan oleh kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai, tingkat penyerapan anggaran yang optimal, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran organisasi. Efisiensi penggunaan anggaran dan kinerja anggaran yang optimal mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 9.042.887.927,- atau 99.95 % dengan capaian indikator

Kinerja program sebesar 100 % transparan, dan berorientasi hasil, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP dan tata kelola pemerintahan yang baik. Efisiensi pengguna anggaran sangat penting dalam konteks organisasi dan proyek untuk memastikan alokasi sumber daya yang bijaksana dan pencapaian tujuan yang optimal. bahwa anggaran tahun 2025 sebesar Rp 13.974.654.00,- yang dialokasikan untuk mencapai target pada BPKH. Wilayah XV Gorontalo.

**Tabel blokir Anggaran Tahun Anggatan 2025**

<b>NO</b>	<b>KRO</b>	<b>Blokir Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>persentase</b>
1	Data dan Informasi Publik	277.454.000	162.544.080	58.58
2	Pengukuhan Kawasan Hutan	4.576.140.000	1.411.312.000	30.84
3	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	73.560.000	834.592.956	11.34
	<b>Total</b>	<b>4.927.154.000</b>		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo. Seluruh staf BPKH telah berupaya dengan maksimal sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk memenuhi pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan sasaran strategis dalam Renstra Balai pemantapan kawasan hutan Wilayah XV Gorontalo tahun 2020–2025.

Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo tetap berupaya untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sehingga capaian sasaran fisik pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan jumlah realisasi anggaran 100 % berdasarkan Aplikasi SAKTI. Semoga capaian ini terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

